



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Yatiman bin Jumari, tempat tanggal lahir Wonorejo, 5 Agustus 1992/umur 29 tahun, NIK 6306051607790001, agama Islam, pekerjaan Penyadap karet, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Jalan Ksatria, RT.002, RW.001, Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sudan7278@gmail.com, dengan nomor handphone 082353666070, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon I;

Saniaulfa binti Suriansyah, tempat tanggal lahir Batu Tangga, 6 Januari 2003/umur 19 tahun, NIK 6307104601030001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Ksatria, RT.002, RW.001, Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saniaulfa440@gmail.com, dengan nomor handphone 085828615585, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 April 2020 yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriansyah dan diwakili oleh penghulu yang bernama Asmuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Galiyani dan dan Murhani dihadiri oleh orang banyak. Mahamya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yasin lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Juni 2021;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/I/2022 pada tanggal 17 Januari 2022;
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Yasin lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Juni 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (Yatiman bin Jumari) dengan Pemohon II (Saniaulfa binti Suriansyah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302130508920002 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Yatiman yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63071046010030001 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Sania Ulfa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6307100801200001 tanggal 09 Januari 2020 atas nama Yatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6307102212070130 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 036/PKM BTT/VI/2021 atas nama Muhammad Yasin yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2021 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.6;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, Ahmad Gazali bin Jasri, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, Tempat tinggal di Jalan Ksatria, RT. 002 RW 001, Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara di bawah tangan menurut agama Islam di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 April 2020.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriansyah yang kemudian mewakili kepada Penghulu Asmuri untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi adalah Galiyani dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murhani;

- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah itu Pemohon I seorang jejaka dan Pemohon II seorang perawan, antara keduanya tidak ada halangan pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Yasin, lahir tanggal 26 Juni 2021, saat ini masih dalam pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena di waktu Pemohon II melahirkan diberi kabar bahwa Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama Muhammad Yasin.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak bernama Muhammad Yasin.

Saksi 2, **Murhani bin Bustani**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, Tempat tinggal di Jalan Ksatria RT. 002 RW 001, Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu menikah secara di bawah tangan sesuai tata cara Islam di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 April 2020.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriansyah yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu Asmuri untuk menikahkan Pemohon I

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi adalah Galiyani dan Saksi sendiri;

- Bahwa mahar pemikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada halangan pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Yasin, lahir tanggal 26 Juni 2021, saat ini masih dalam pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena di waktu Pemohon II melahirkan diberi kabar bahwa Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama Muhammad Yasin.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak bernama Muhammad Yasin.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yasin, lahir di Hulu Sungai Tengah, 26 Juni 2021 dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, oleh karena itu Pengadilan Agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak bernama Muhammad Yasin secara kependudukan belum tercatat dalam satu keluarga, sehingga permohonan asal usul anak ini beralasan hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan lahir atas nama Muhammad Yasin, bukti tersebut menerangkan anak bernama Muhammad Yasin lahir pada tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 17 April 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriansyah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan 2 orang saksi yaitu Galiyani dan Murhani;
2. Bahwa saat menikah, tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yasin, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Juni 2021;
4. Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap sebagai fakta bahwa Pemohon I telah menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim berpendapat bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020, adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Hukum Islam, namun tidak tercatat secara resmi sesuai maksud Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كل مولد يولد على الفطرة

Artinya: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci”

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad Yasin adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara materiil, sehingga dapat dinyatakan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Yasin lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Juni 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (Yatiman bin Jumari) dengan Pemohon II (Saniaulfa binti Suriansyah);
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Brb tanggal 19 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)